

**TIM PENYUSUN DAN PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN**

**2022**

**Kpt 002/PW.02.7/3209/2022**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON NOMOR 002/PW.02.7/3209/2022 TENTANG TIM PENYUSUN DAN PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON**

**ABSTRAK :**

Bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan Semester II Tahun 2021; Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat wajib dilakukan oleh Kementrian/Lembaga untuk mendukung penyusunan Laporan Keuangan; Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga wajib menyelenggarakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) untuk menghasilkan Laporan Keuangan; Bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK; Bahwa untuk keperluan pembentukan Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK sebagaimana dimaksud pada huruf d di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017; UU No.9 Tahun 2020, PP No.8 Tahun 2006; PP No 71 Tahun 2010; PP No.45 Tahun 2013; Permenkeu No.222/PMK.05/2016 Perubahan Atas Permenkeu No.177/PMK.05/2015; Permekeun No,17/PMK.09/2019; PKPU No.14 Tahun 2020.

Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon ini diatur :Tim Penyusun Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon yang tercantum pada Lampiran I, Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon yang tercantum pada Lampiran II.

**CATATAN**

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 28 Januari 2022
- Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 008/PW.02.7-Kpt/3209/Sek-Kab/I/2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lamp 2 hlm. 